



Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Jl. Palembang Betung Km 48 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin 30753 0711891646

rsud.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Standar Pelayanan Intensif Care Unit

No. SK : 008B/KPTS/RSUD.SK/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas
2. Surat pengantar /permintaan rawat ICU
3. SEP (jika pasien JKN-KIS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter penanggung jawab pasien yang berasal dari IGD / IBS / rawat inap berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan ICU berserta berkas rekam medis.
2. . Dokter Anestesi segera mengurus administrasi dengan perawat/petugas administrasi di ICU. 24 jam setiap hari memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ICU berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien
3. Setelah pasien masuk ICU, Dokter Anestesi yang akan memberikan penangan pasien selanjutnya.
4. Jika kondisi pasien memungkinkan untuk pulang/rawat inap di bangsal/rujuk ke RS yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan perawat/petugas administrasi di ICU

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Perda Tarif RSUD Banyuasin
2. Permenkes No 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Jl. Palembang Betung Km 48 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin 30753 0711891646

rsud.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

1. Pelayanan Intensif care unit

Pengaduan Layanan

- Petugas Pengaduan
- Email
- Telp : rsudbanyuasin@yahoo.co.id : 08117321881
- Whatsapp : 08117321881